



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 131.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diverifikasi dan disetujuinya usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 oleh Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka perlu menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6457);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA** : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan;
 - b. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi;
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - d. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Air Minum; dan
 - e. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sanitasi.
- KETIGA** : Rincian dan Lokasi Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngawi;
6. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Ngawi;
7. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
-

RINCIAN DAN LOKASI KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

A. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Jalan

No	Rencana Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Cara Pengadaan
1	2	3	4	5
1.	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)	Desa Banyuurip - Desa Gunungsari	5,464,420,000.00	Kontraktual
2.	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten)	Desa Gunungsari - Desa Kenongorejo	15,000,000,000.00	Kontraktual
Jumlah			20,464,420,000.00	

B. Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Irigasi

No	Rencana Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Cara Pengadaan
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pilang Petek a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Jati Gembol Kecamatan Kedunggalar	1,500,000,000.00	Kontraktual
2.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bendungan a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Kasreman Kecamatan Kasreman	1,600,000,000.00	Kontraktual
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dulang I a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren	1,250,000,000.00	Kontraktual

1	2	3	4	5
4.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selancong a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Patalan Kecamatan Kendal	550,000,000.00	Kontraktual
5.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semen Kali Buntung a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Semen Kecamatan Paron	1,500,000,000.00	Kontraktual
6.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ngampel II a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Pelang Kidul Kecamatan Kedunggalar	915,000,000.00	Kontraktual
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bleberan a. Bendung b. Saluran Sekunder c. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Ketanggung Kecamatan Sine	1,750,000,000.00	Kontraktual
8.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Getas a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Randusongo Kecamatan Gerih	1,750,000,000.00	Kontraktual
9.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Miling a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Dawung Kecamatan Jogorogo	1,545,000,000.00	Kontraktual
10.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekekok a. Saluran Sekunder b. Bangunan Bagi & Sadap	Desa Patalan Kecamatan Kendal	1,437,500,000.00	Kontraktual
11.	Biaya Penunjang : a. Perencanaan untuk Kegiatan Kontraktual (EPAKSI) b. Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAK 2022 c. Perjalanan Dinas ke/dari Lokasi Kegiatan dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Pengawasan		220,000,000.00 413,925,000.00 37,057,000.00	Kontraktual Kontraktual Swakelola
Jumlah			14,468,482,000.00	

C. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Rencana Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Cara Pengadaan
1	2	3	4	5
1.	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Desa Beran Kecamatan Ngawi	460,000,000.00	Swakelola
2.	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Desa Grudo Kecamatan Ngawi	380,000,000.00	Swakelola
3.	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Desa Pelem Kecamatan Ngawi	360,000,000.00	Swakelola
4.	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	Desa Selopuro Kecamatan Pitu	440,000,000.00	Swakelola
5.	Biaya Penunjang :			
	a. Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (reguler)		63,840,000.00	Swakelola
	b. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (Reguler)		10,575,000.00	Swakelola
	c. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler)		5,290,000.00	Swakelola
Jumlah			1,719,705,000.00	

D. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Air Minum

No	Rencana Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Cara Pengadaan
1	2	3	4	5
1.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Karang Banyu Kecamatan Widodaren	300,718,000.00	Swakelola
2.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Geneng Kecamatan Geneng	600,000,000.00	Swakelola
3.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Selopuro Kecamatan Pitu	600,000,000.00	Swakelola
4.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Gendingan Kecamatan Widodaren	600,000,000.00	Swakelola

1	2	3	4	5
5.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Manisharjo Kecamatan Ngrambe	600,000,000.00	Swakelola
6.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Mendiwo Kecamatan Ngrambe	660,000,000.00	Swakelola
7.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Simo Kecamatan Kendal	660,000,000.00	Swakelola
8.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Gerih Kecamatan Gerih	600,000,000.00	Swakelola
9.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Pojok Kecamatan Kwadungan	660,000,000.00	Swakelola
10.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Brangol Kecamatan Karangjati	600,000,000.00	Swakelola
11.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Kandangan Kecamatan Ngawi	660,000,000.00	Swakelola
12.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Ngale Kecamatan Paron	660,000,000.00	Swakelola
13.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Desa Banyu Biru Kecamatan Widodaren	660,000,000.00	Swakelola
Jumlah			7,860,718,000.00	

E. Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Sanitasi

No	Rencana Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Cara Pengadaan
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK	Desa Mangunharjo Kecamatan Ngawi	300,000,000.00	Swakelola
2.	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK	Desa Banyu Urip Kecamatan Ngawi	300,000,000.00	Swakelola
3.	Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan minimal 50 KK	Desa Kerek Kecamatan Ngawi	300,000,000.00	Swakelola
4.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Keras Wetan Kecamatan Geneng	350,000,000.00	Swakelola
5.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Keniten Kecamatan Geneng	350,000,000.00	Swakelola
6.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Klitik Kecamatan Geneng	350,000,000.00	Swakelola

1	2	3	4	5
7.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Babadan Kecamatan Pangkur	350,000,000.00	Swakelola
8.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Lego Wetan Kecamatan Bringin	350,000,000.00	Swakelola
9.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Sumber Bening Kecamatan Bringin	350,000,000.00	Swakelola
10.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Tambakromo Kecamatan Padas	351,676,000.00	Swakelola
11.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Tawun Kecamatan Kasreman	413,000,000.00	Swakelola
12.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Tambak Boyo Kecamatan Mantingan	350,000,000.00	Swakelola
13.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Pakah Kecamatan Mantingan	350,000,000.00	Swakelola
14.	Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK	Desa Kedungharjo Kecamatan Mantingan	350,000,000.00	Swakelola
15.	Pembangunan TPS3R	Desa Keras Wetan Kecamatan Geneng	600,000,000.00	Swakelola
16.	Pembangunan TPS3R	Desa Guyung Kecamatan Gerih	600,000,000.00	Swakelola
Jumlah			6,014,676,000.00	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO